

**EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH OLEH PENGADILAN
AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KEPAHIANG NOMOR 212/PDT.G/2019/PA.KPH**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister (S.2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH
MUAWIYAH
19801012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2021 M/1443 H**

EKSEKUSI PUTUSAN *HADHANAH* OLEH PENGADILAN AGAMA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEPAHANG
NOMOR 212/PDT.G/2019/PA.KPH

Syarial Dedi, Rifanto Bin Ridwan, Muawiyah
Pascasarjana IAIN Curup
E-mail : muawiyah.kemenag@gmail.com

Abstrak

Permasalahan perceraian mengakibatkan sengketa hadhanah. Anak merupakan amanah/karunia Allah, perlindungan/pemeliharaan anak menjadi penting karena dapat menjadi masalah hukum, seperti dalam Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Kph. Putusan hadhanah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dieksekusi, dalam praktek dimasyarakat dapat saja tidak dilaksanakan karena objek eksekusi adalah anak, Permasalahannya adalah apa faktor penyebab putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan dimasyarakat dan upaya hukum yang dilakukan pihak yang dirugikan dalam putusan hadhanah. Penelitian awal menunjukkan bahwa eksekusi hadhanah tidak terlaksana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui/menganalisis faktor penyebab putusan hadhanah tidak dilaksanakan dimasyarakat dan mengetahui/menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak yang dirugikan dalam putusan hadhanah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumen-dokumen laporan, dokumen lain yang berkaitan, Undang-undang, buku-buku perkawinan, majalah, dan internet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, putusan tidak terlaksana karena alasan dan faktor Hati Nurani, Egoisme Pribadi, Prinsip dan Visi Hidup, Baik sangka dengan takdirnya Allah dan semua akan baik-baik saja, Penggugat adalah orang yang taat dalam menjalankan agama, Lingkungan dan Silaturrahmi. Upaya Hukumnya adalah menunggu anak dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri.

Kata Kunci: *Eksekusi, hadhanah, Pengadilan Agama*

تنفيذ قرار الحضانة من قبل المحكمة الدينية في قرار محكمة كيباهيانغ الدينية رقم

212/PDT.G/2019/PA.KPH

Syarial Dedi, Rifanto Bin Ridwan, Muawiyah

دراسات عليا IAIN Curup

E-mail : muawiyah.kemenag@gmail.com

الملخص

قضايا الطلاق تؤدي إلى نزاعات الحضانة. الأطفال هم تفويض / هبة من الله ، والحماية / الرعاية للأطفال مهمة لأنها يمكن أن تصبح مشكلة قانونية ، كما هو مذكور في القرار رقم مانتان و اثنا عشر / القس ج / ألفين و تسعة عشر / ألفين و تسعة عشر. لا يزال من الممكن تنفيذ قرارات الحضانة التي لها قوة قانونية بالفعل ، وعملياً في المجتمع قد لا يتم تنفيذها لأن الهدف من التنفيذ هو طفل. المشكلة هي ما هي العوامل التي تسبب قرار الحضانة لا يمكن تنفيذها في المجتمع والتعويضات القانونية التي اتخذها المتضرر في قرار الحضانة. تشير الأبحاث الأولية إلى عدم تنفيذ إعدامات الحضانة. كان الغرض من الدراسة هو معرفة / تحليل العوامل التي أدت إلى عدم تنفيذ قرار الحضانة في المجتمع ومعرفة / تحليل العلاجات القانونية التي اتخذها المتضرر في قرار الحضانة. تستخدم هذه الدراسة طريقة تجريبية مع منهج تحليل وصفي يصف الموقف أو الحقائق كما كانت في وقت الدراسة. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات ووثائق التقارير والوثائق الأخرى ذات الصلة والقوانين وكتب الزواج والمجلات والإنترنت. خلصت هذه الدراسة إلى أن القرار لم ينفذ لأسباب وعوامل الضمير والأناية الشخصية والمبادئ ورؤية الحياة والفكر الصالح بقدر الله وكل

شيء على ما يرام ، المدعي هو الشخص المطيع في ممارسة الدين ، البيئة و صداقة. العلاج القانوني
هو انتظار أن يصبح الطفل بالغًا ويكون قادرًا على اتخاذ خياراته الخاصة.

كلمات مفتاحية: إعدام ، حضانة ، محكمة شرعية

**EXECUTION OF HADHANAH DECISIONS BY THE RELIGIOUS
COURTS IN THE KEPAHANG RELIGIOUS COURT DECISION
NUMBER 212/PDT.G/2019/PA.KPH**

Muawiyah, Syarial Dedi, Rifanto Bin Ridwan
Postgraduate IAIN Curup
E-mail : muawiyah.kemenag@gmail.com

Abstract

Divorce issues lead to hadhanah disputes. Children are a mandate/gift of God, protection/care for children is important because it can become a legal problem, as stated in Decision Number 212/Pdt.G/2019/PA.Kph. Hadhanah decisions that already have legal force can still be executed, in practice in the community it may not be carried out because the object of execution is a child. The problem is what are the factors that cause the hadhanah decision cannot be implemented in the community and legal remedies taken by the aggrieved party in the hadhanah decision. Preliminary research indicates that hadhanah executions did not take place. The purpose of the study was to find out/analyze the factors causing the hadhanah decision not to be implemented in the community and to find out/analyze the legal remedies taken by the aggrieved party in the hadhanah decision. This study uses an empirical method with a descriptive analysis

approach that describes the situation or facts as they were at the time of the study. Sources of data obtained through interviews, report documents, other related documents, laws, marriage books, magazines, and the internet. This study concludes that, the decision was not implemented due to reasons and factors of Conscience, Personal Selfishness, Principles and Vision of Life, Good thought with God's destiny and everything will be fine, Plaintiff is a person who is obedient in carrying out religion, environment and friendship. The legal remedy is to wait for the child to become an adult and be able to make his own choices.

Keywords: Execution, hadhanah, Religious Court

Pendahuluan

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia. Kedudukan Pengadilan Agama sama dan setaraf dengan lingkungan peradilan lainnya, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹ Kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada penerapan syariat Islam dalam perkara hukum perdata yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.² Perkara yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan upaya pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa (Eksekusi), dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan*

¹Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit PT Intermedia, 2003), h.

*bakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dibukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.*³

Dengan demikian setiap putusan pengadilan harus dilaksanakan para pihak, Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya. Putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.⁴

Seperti halnya dengan Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Kph, yang menetapkan *hadhanab* kepada Penggugat (ayah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*),⁵ maka Perkara gugatan *hadhanab* tersebut telah diputus oleh pengadilan dan dapat dilakukan eksekusi putusan.

Dalam praktik dimasyarakat, pelaksanaan eksekusi putusan *hadhanab* masih terdapat beberapa hambatan sehingga eksekusi putusan *hadhanab* tidak dapat dilaksanakan. Kendala teknis yang kerap kali ditemui dalam praktik selama ini antara lain adanya keengganan pihak yang kalah (tergugat) menyerahkan begitu saja pengasuhan anaknya kepada pihak yang menang (penggugat) sebagaimana yang tertuang dalam vonnis pengadilan agama. Selanjutnya, tergugat senantiasa berusaha menghindari eksekusi dengan jalan memberikan perlawanan sedemikian rupa.

Anak merupakan amanah dan karunia *Allah Subhanahu wata'ala* yang harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh Orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara sesuai dengan kewajiban yang

³PT Justika Siar Publika,
<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/reglemen-indonesia-yang-diperbaharui>
(akses pada tanggal 28 Februari 2021)

⁴Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djembatan, 2003), h. 194

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Perkara*, 2021, p.19,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=gugat+cerai&courtos=19> (diakses pada 16 Januari 2021)

dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan terbaik semata-mata untuk kepentingan anak.⁶ Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Di masyarakat pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat saja terjadi perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak dalam hak asuh anak (*badhanah*) sehingga menimbulkan masalah hukum dalam bentuk kasus sengketa hak asuh anak (*badhanah*), seperti yang pernah terjadi pada Tahun 2018 yang melibat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menjadi mediator dalam proses hak asuh anak, sehingga dapat diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi, dalam proses mediasi tersebut KPAI menyarankan kepada kedua belah pihak agar dapat menjalin komunikasi terkait tumbuh kembang anak, saling membuka akses bertemu anak, dan memberikan pengasuhan berkualitas bagi anak.

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka yang menjadi hipotesis adalah faktor apakah yang menyebabkan putusan *badhanah* tidak dapat dilaksanakan dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan dalam putusan perkara *hadhanah* khususnya dalam praktiknya di Pengadilan Agama. Dengan demikian ada perbedaan antara peraturan hukum yang bersifat umum, yaitu fakta hukum dari para ahli hukum yang harusnya dilaksanakan dan suatu peristiwa kongkrit yang terjadi dimasyarakat.

⁶Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Literatur Terdahulu

Penelitian yang relevan pernah diterbitkan dalam jurnal: Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian (Anjar, dkk, 2015), dijelaskan bahwa sebagian besar putusan (+75%) tidak mengandung amar putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik putusan perceraian di pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang berarti perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang orangtuanya mengalami perceraian masih kurang dan perbedaan ketentuan batas umur anak yang ditentukan pemegang/kuasa hak asuhnya dan batas umur kedewasaan anak. Di Pengadilan Agama, pemegang/kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika anak belum berumur 12 tahun (*mumayiz*) dan setelah berumur lebih dari 12 tahun, anak dapat memilih siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta umur kedewasaan adalah 21 tahun sebagaimana ketentuan di Kompilasi Hukum Islam. Sementara di Pengadilan Negeri, tidak ada aturan yang jelas tentang siapa pemegang/kuasa hak asuh bagi anak yang belum dewasa, umur kedewasaan ada yang menganggap sampai umur 18 tahun tapi ada juga hakim yang menganggap sampai berumur 21 tahun.

Pembahasan lainnya dalam jurnal: Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Andi Aco Agus Hariyani, 2018), dengan hasil bahwa kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi.

Pembahasan lainnya oleh Mansari, dkk, 2018, dalam jurnal: Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan, dengan hasil bahwa Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian yang diputuskan terdiri dari tiga kategori, yaitu: Pertama, hak asuh diberikan kepada ibu. Kedua, hak asuh diberikan kepada ayah. Ketiga, hak asuh diberikan kepada ibu dan ayah dalam satu putusan.

Pembahasan lainnya dalam jurnal: Kajian Putusan pada Perkara *Hadhanah* ditinjau dari undang-undang tentang Perlindungan Anak (Serli Herlintoni, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu), yang menjelaskan bahwa perlu pengaturan hukum dalam penyelesaian perkara *hadhanah* adalah verzet, banding, kasasi, dan perlunya menerapkan mediasi serta *dwangson* agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya.

Pembahasan lainnya dalam jurnal: Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan *Hadhanab*, Arne Huzaimah yang menjelaskan perlu menerapkan lembaga *dwangsom* pada saat mengajukan perkara *hadhanab* ke pengadilan agama.

Pembahasan lainnya oleh Erica Ferdiana (IAIN Curup, 2019), dalam skripsi dengan judul: Hak *Hadhanab* Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa konsep *hadhanab* menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu diprioritaskan kepada ibu seperti yang disebutkan didalam pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, namun tambahan dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sampai anak berusia 12 tahun dan bisa menentukan akan ikut dengan siapa dan bersama siapa, yang diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Agung.

Pembahasan lainnya seperti dalam jurnal: Penyelesaian Sengketa *Hadhanab* menurut Pespektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Mustika Indah Purnama Sari) yang menyimpulkan bahwa Pihak yang berhak melaksanakan sementara tugas *hadhanab* anak pada saat tenggang waktu penentuan dan keputusan siapa pihak yang dianggap lebih berhak melaksanakan juga *hadhanab* atas anak diantara suami atau istri yang hendak melakukan perceraian adalah ibu dari si anak, apalagi jika si anak dalam usia yang masih bayi atau di bawah umur.

Pembahasan lainnya tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK), Meita Djohan OE Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang menyimpulkan bahwa hak asuh anak adalah jika dilihat dari segi normatif, anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pembahasan lainnya seperti dalam jurnal: Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhailly Slamet Arofik STAI Darussalam Nganjuk yang menyimpulkan bahwa pihak yang paling berhak melaksanakan *hadhanah* menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhailly adalah adalah ibu lalu nenek dari arah arah ibu kemudian saudari kandung. Adapun mengenai urutan selanjutnya setelah tersebut antara Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhailly memiliki perbedaan, namun keduanya sepakat lagi bila tidak ditemukan kerabat wanita yang sah sebagai pengasuh maka *hadhanah* diserahkan pada *as{abah*.

Achmad Muhajir, Jurnal SAP Vol.2, 2 Desember 2017, *Hadhanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah), dengan kesimpulan bahwa Islam sangat mengapresiasi terhadap perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep *hadhanah* (pengasuhan anak) yang memberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkualitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh, karena Islam menginginkan generasi-generasi yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang dapat memanusiakan dirinya (manusia dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya).

Zulfan Efendi, M.Pd.I, 2019, dalam buku berjudul: Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad) yang menyimpulkan bahwa keempat orang anak ini mengadakan perlawanan karena tidak bersedia untuk dieksekusi, dan tetap memilih untuk ikut bersama ibunya (Tergugat/Termohon eksekusi), dan tidak bersedia ikut bersama ayahnya (Penggugat/Pemohon Eksekusi), maka eksekusi ditunda sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan menyerahkan kepada si anak, apakah memilih ikut ayahnya atau memilih ibunya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan⁷

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis hingga ditarik suatu kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung yakni berkomunikasi dan berhadapan langsung dengan sumber data dengan teknik pengumpulan data adalah dengan melaksanakan metode wawancara dengan berdialog dan tanya jawab dengan hakim dan pihak penggugat.

Pembahasan

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa jenis eksekusi, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR, dan eksekusi *riil* yang praktiknya banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur HIR. HIR, RBG dan Rv tidak ada aturan yang secara eksplisit yang mengatur tentang eksekusi putusan *hadhanah*. Akan tetapi hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim tentu saja dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan penafsiran terhadap

⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., h. 54-55

peraturan yang ada dan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Namun jika mengingat tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan), maka demi kepastian hukum perlu kiranya aturan yang tegas mengenai hal ini.

Pasal 12 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir). Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁸

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁹ Seorang suami, sesuai penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak.¹⁰ Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹¹ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹² Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah

⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), h. 115

⁹Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam

¹¹Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.¹³

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya. Menumbuhkembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban itu dapat di alihkan ke keluarga.¹⁴

Di antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut dirinya, maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama.¹⁵ Mengenai perlindungan terhadap agama anak, negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial harus menjamin setiap anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya. Perlindungan meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama.¹⁶

Anak dapat menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan agama pilihannya dan ketentuan undang-undang.¹⁷ Al-Qur'an menjelaskan tentang isyarat-isyarat yang menerangkan tentang permasalahan *hadhanah*. Dalam surat *Al-Baqarab*: 233, *Allah* berfirman:



¹³Pasal 104 ayat (1) Kompilsai Hukum Islam

¹⁴Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵Pasal 2 dan Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (An-Nisa>: 9).

Selain itu juga terdapat dalam hadits:

حدثنا عمر بن حفص الشَّيبَنِي، أَخْبَرَنَا عبد الله بن وهب، قال: أَخْبَرَنِي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم يقول: من فرَّق بين الوالدِة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة. (رواه الترمذي)

Artinya: Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti".(HR. Tirmizy).²¹ Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, bahkan Nabi mengancam dengan memisahkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasihnya atau orang yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Tirmizy)¹⁸

Rasulullah SAW pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah berikut ini.

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. (رواه أبي داود).

¹⁸At-Tirmizi, *Sunan Tirmizy*, terj. Fachrurrazi, Kitab *Al-b{a>nah*, Bab *Al-b{a>nah* Liummihi, No. 1234, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2, h. 61

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata, "Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata, "Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku bendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku" maka datanglah suaminya dan berkata, "siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?" Nabi berkata, "ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kebendaki" lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya. (HR. Abu Daud)¹⁹

Beberapa dalil dalam Al-Quran dan Hadist yang menjelaskan permasalahan *hadhanab*, yang pada memberikan kecenderungan kepada ibu dalam hak *hadhanab*, khususnya yang belum cukup umur, dan ayah mempunyai tanggung jawab agar anak terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan.

Sebuah gugatan di pengadilan mengenai suatu hak tidak dimaksudkan untuk memperoleh keputusan yang dapat menjamin kepastian hukum. Dalam mengajukan gugatan hak *hadhanab* di Pengadilan Agama sama dengan pengajuan gugatan tentang hak keperdataan lainnya.²⁰ Yaitu gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan yang meliputi identitas para pihak, ada posita (*fundamentum petendi*)/uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, ada tuntutan (*petitum*)/apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.²¹

Dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanab*, kalau dilihat dari sisi kepentingan istri sekurangnya terdapat dua kemungkinan bentuk tuntutan (*petitum*) yaitu: *Pertama*, si istri berkepentingan hanya untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atas anak tersebut berada dalam penguasaannya, sedangkan faktanya anak tersebut memang sudah berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya. Tuntutan ini diajukan dengan alasan adanya indikasi kuat bahwa pihak suami ingin merebut si anak sedangkan suami tidak

¹⁹Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijstāni, Sunan Abi Dawud, *Kitab Al-Shalah*, Bab *Al-Shalah*, Hadits no. 2277, h. 259

²⁰Lihat Pasal 142 dan 143 RBg

²¹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia, 1991), Cet. ke-3, h. 58

mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pihak suami tidak bisa begitu saja mengambil anaknya untuk dikuasai. *Kedua*, si istri di samping berkepentingan untuk menetapkan secara hukum atas anaknya berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya juga berkepentingan untuk memperoleh anaknya kembali ke dalam pemeliharannya yang faktanya selama ini telah dikuasai oleh tergugat. Dan kalau dilihat dari sisi kepentingan suami kemungkinan bentuk tuntutan (*petitum*) diajukan dengan alasan adanya indikasi kuat bahwa pihak istri ingin merebut si anak sedangkan istri tidak mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pihak suami tidak bisa begitu saja mengambil anaknya untuk dikuasai. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Kph.

Pemikiran Al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Al-Gazali yang menjelaskan maksud *syari'at* dalam kaitannya dengan pembahasan tema istilah (prinsip mencari kemaslahatan).²² Maslahat menurut Al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²³

Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, menegaskan: "*hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini*". Karena tidak ada *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai eksekusi *hadhanah* yang berlaku di Pengadilan Agama, maka berlakulah *lex generalis*.

Di lingkungan Pengadilan Agama pada praktiknya dikenal dua macam eksekusi putusan, *pertama* eksekusi *riil* (nyata) sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg, dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu. *Kedua*, eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop* yang diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg. Bila diperhatikan yang termasuk eksekusi *riil*, maka penyerahan anak dalam gugatan *hadhanah* termasuk


²²Al-Gazali, 1412, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Kairo: Al-Amiriyah, h. 250

²³Al-Gazali, 1412, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, h. 251

perintah hakim untuk menyerahkan “sesuatu”. Dapat ditafsirkan demikian karena isi pasal tersebut tidak menyatakan apa rincian/apa yang termasuk “sesuatu” tersebut. Dengan metode *hermeneutic* dapat ditafsirkan yang dimaksud dengan “sesuatu” adalah apa yang terdapat dalam putusan pengadilan, dan ini dapat dikategorikan ke dalam eksekusi *riil*.

A. Analisis faktor tidak terlaksanakannya Eksekusi Putusan *Hadhanah*

Faktor Penyebab Putusan *hadhanah* tidak dilaksanakan²⁴ adalah faktor Hati Nurani sebagai seorang ayah, Perasaan ini yang merupakan rahmat-Nya Allah dan menghalangi niat untuk melakukan upaya hukum.²⁵ Perasaan sayang yang terpatri dalam diri seorang ayah menghalanginya untuk melakukan eksekusi. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum:30:21:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Egoisme Pribadi, Prinsip dan Visi Hidup, Prinsip dan visi hidup itu terencana dan terstruktur pada semua sisi kehidupan, Anak telah didoktrin dari sejak dini oleh keluarga istri,²⁶ hal tersebut terbukti dengan beberapa tindakan yang dilakukan pihak keluarga ibu dengan memindahkan anak ke sekolah umum, sementara ayah berfokus pada pendidikan agama pada usia dini. Bukti

²⁴ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

²⁵ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

²⁶ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

berikutnya adalah bahwa keinginan ayah untuk memberikan perhatian dihilangi dengan berbagai cara dan didukung penuh oleh keluarga istri²⁷

Baik sangka dengan takdirnya Allah dan semua akan baik-baik saja, Penggugat adalah orang yang taat dalam menjalankan agama, hal tersebut terbukti dengan anaknya disekolahkan di SD Islam Terpadu, dan apabila ada kesempatan bacaan Al-Quran didengarkan. Allah SWT dalam Quran surat Al Hujarat:49:12 berfirman:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Lingkungan dan Silaturrahmi, Lingkungan dan Manusia merupakan dua hal yang terus berintraksi atau “silaturrahmi” dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pihak penggugat mempunyai lingkungan yang mensupport dan selalu menginspirasi untuk berbuat kebaikan. Dari Lingkungan Kantor, sahabat didunia kerja, sahabat di lingkungan tempat tinggal.²⁸

²⁷ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak), baca juga Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Kph


²⁸ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

B. Upaya Hukum Eksekusi Putusan *Hadhanah*

Upaya Hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan permohonan pelaksanaan gugatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan melakukannya secara bertahap: Secara perlahan dan terus menerus memberikan pengetahuan tentang doktrin untuk berbuat baik dan Pengajuan pelaksanaan gugatan itu akan dilakukan pada saat anak sudah dapat memutuskan sendiri.

Kesimpulan

Faktor Penyebab Putusan *hadhanah* tidak dilaksanakan²⁹ adalah faktor Hati Nurani sebagai seorang ayah, Perasaan ini yang merupakan rahmat-Nya Allah dan menghalangi niat untuk melakukan upaya hukum.³⁰ Perasaan sayang yang terpatrit dalam diri seorang ayah menghalanginya untuk melakukan eksekusi. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran berikut dalam surat Ar-Rum:30:21:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Egoisme Pribadi, Prinsip dan Visi Hidup. Prinsip dan visi hidup itu terencana dan terstruktur pada semua sisi kehidupan, Anak telah didoktrin dari sejak dini oleh keluarga istri,³¹ hal tersebut terbukti dengan beberapa tindakan


²⁹ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

³⁰ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

³¹ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

yang dilakukan pihak keluarga ibu dengan memindahkan anak ke sekolah umum, sementara ayah berfokus pada pendidikan agama pada usia dini. Bukti berikutnya adalah bahwa keinginan ayah untuk memberikan perhatian dihilangi dengan berbagai cara dan didukung penuh oleh keluarga istri³²

Baik sangka dengan takdirnya Allah dan semua akan baik-baik saja, Penggugat adalah orang yang taat dalam menjalankan agama, hal tersebut terbukti dengan anaknya disekolahkan di SD Islam Terpadu, dan apabila ada kesempatan bacaan Al-Quran didengarkan. Allah SWT dalam Quran surat Al Hujarat ayat 12 berfirman:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Lingkungan dan Silaturrahmi, Lingkungan dan Manusia merupakan dua hal yang terus berintraksi atau “silaturrahmi” dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pihak penggugat mempunyai lingkungan yang mensupport dan selalu

³² Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak), baca juga Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Kph

menginspirasi untuk berbuat kebaikan. Dari Lingkungan Kantor, sahabat didunia kerja, sahabat di lingkungan tempat tinggal.³³

Upaya Hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan permohonan pelaksanaan gugatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan melakukannya secara bertahap: Secara perlahan dan terus menerus memberikan pengetahuan tentang doktrik untuk berbuat baik dan Pengajuan pelaksanaan gugatan itu akan dilakukan pada saat anak sudah dapat memutuskan sendiri.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty.
- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media.
- Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, 1400 H, *Al-Burban fi Usul al-Fiqh*, I, Kairo: Dar al-Ansar.
- Al-Gazali, 1412, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Kairo: al-Amiriyah.
- Al-Syatibi, t.t., *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, II.
- Dadang Hawari, 1997, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

³³ Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)

- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Quran dan Terjemahan*, Cet. I, Solo: PT. Tiga Serangkai Putra Mandiri
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Revisi.
- Sumaryo E. dan Syamsudin, 2012, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Iman Syafi'i, 1993, *Ar-Risalah (Terj.)*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Izzuddin ibn Abd al-Salam, t.t, *Qawaid al-Abk am fi Masalih al-Anam*, Kairo: al-Istiqamat, I.
- Jean Piaget dan Barbel Inhelder, 2000, *The Psychology of the Child*, (terj), New York: Basic Book,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni,
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Mochammad Djais, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muhammad Sa'id Ramdan al -Buti, 1977, *Dawabit al-Maslahab fi as -Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Kencana.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mundur Maju.

Subekti R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : BPHN.

Satria Effendi M. Zen, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. 2.